



PUTUSAN

Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

- 1. MOH. NOERDIN RAHARJA, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dasan Sawe, RT/RW 004/002, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: mohnurdin@gmail.com disebut sebagai **PENGUGAT 1**;
- 2. TETTY ZAKIA ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Cemara III No IA, RT/RW 000/315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: Tettyzakia@gmail.com disebut sebagai **PENGUGAT 2**;
- 3. RUGAIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KR Baru Selatan Mataram, RT/RW 001/226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: Rugayah@gmail.com disebut sebagai **PENGUGAT 3**;
- 4. SITI MUNAWARAH**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Menjangan GG Buntu, RT/RW 002/247, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: Munawarah@gmail.com disebut sebagai **PENGUGAT 4**;
- 5. Drs. H. SYAMSUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjarsari,

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, domisili elektronik: Syamsudin@gmail.com, disebut sebagai **PENGGUGAT** 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.AFF/ADV.VI/2024, tanggal 18 Juni 2024, memberikan kuasa kepada:

1. **SUBHAN AFFANDI, S.H.;**
2. **SATIRMAN, SH.Cla;**

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat SUBHAN AFFANDI, S.H. dan Rekan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: Subhanaffandi14@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 298/52.03/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024; Memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **ZAKARIA ,A.Ptnh;**
NIP : 19671231198603 1 003;
Pangkat : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : **FITRAYUDHA, S.IP;**
NIP : 19800302 200312 1 003
Pangkat : Penata (III/c);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : **MUHAMMAD ZULFIKRI, S. H.;**
NIP : 19951231 202204 1 001
Pangkat : Penata Muda (III/a);

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: seksippslotim@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

DAN

1. **MUHAMMAD DANIAL ALI YAFI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bunga Matahari 4 No. 18, RT 002 RW 237 Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**
2. **MUHAMMAD HAIKAL AUFA**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bunga Matahari 4 No. 18, RT 002 RW 237 Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**
3. **LIDYA MUTIARA DEWI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Buwuh RT/RW 000/000, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**
4. **NOVERA HASTRI DEWI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bila RT 002 RW 000, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI 4;**
5. **VERDYASH ALAMSYAH**, warganegara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Merpati Karang, Jangkong RT 003 RW 118, Kelurahan Cakranegara Barat,

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

Memberikan kuasa kepada:

1. ARDIAN PEBRIYANTO ADI, S.H.;

2. MUHAMMAD HERIYANTO, S.H.;

Keduanya Advokat yang berkantor di Advokadt dan Law Consultant ARDIAN PEBRIYANTO ADI, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Koperasi, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/VIII/SKBH/APA NTB/2024, tanggal 5 Agustus 2024, domisili elektronik: riyanantok87@gmail.com ;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN-DIS/2024/PTUN.MTR, 21 Juni 2024, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN-MH/2024/PTUN.MTR, 21 Juni 2024, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN-MH/2024/PTUN.MTR, 31 Juli 2024, Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.MTR, tanggal 21 Juni 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2024, Tentang Penunjukkan Kembali Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-PP/2024/PTUN.MTR tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-HS/2024/PTUN.MTR, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN-HS/2024/PTUN.MTR, tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar);
9. Putusan Sela Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2024;
10. Berkas perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR dan telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Agustus 2024, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

- Sertipikat Hak Milik nomor 385 /Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar sari/2020 luas 6.487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Para Penggugat semula telah menerima bagian harta warisan dari orang tuanya berupa tanah sawah seluas 6.487 M2, dan

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur diatas tanah warisan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 sekarang menjadi obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;

- Bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa atas hal dan kronologis sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam hal;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk obyek sengketa berdasarkan undang undang yang berlaku;

- Bahwa kronologis tersebut diatas juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan ketentuan ini akan diuraikan oleh Para Penggugat sebagai berikut;

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis, jelas obyek sengketa tersebut diatas adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan secara tertulis berupa Sertipikat Hak Milik nomor 385/DesaBanjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020, dan penerbitan obyek sengketa tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
- b. Obyek sengketa diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
- c. Bersifat konkrit, yakni obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020, adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
- d. Bersifat individual, yakni obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020, adalah ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum sehingga syarat *a quo* juga telah terpenuhi;
- e. Bersifat Final, yakni penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2001 dan

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan obyek sengketa tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum atas keputusan pejabat Tata Usaha Negara, sehingga syarat *a quo* juga telah terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sengketa dalam perkara ini sesuai dengan pasal 50 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai penegasan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dapat diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik nomor 385/ Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada saat dipanggil untuk mediasi di Kantor Desa Banjarsari pada hari Rabu 7 Februari 2024 dan melihat secara langsung photo copy obyek sengketa pada saat Penggugat I dipanggil di Kantor Kepolisian di POLRES Lombok Timur pada tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa setelah mengetahui dan melihat langsung photo copy obyek sengketa sebagaimana penjelasan diatas maka Para Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) pada tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 20 Juni 2024 tidak pernah ditanggapi/tidak pernah dijawab dan tidak menjalankan asas



umum pemerintahan yang baik, untuk itu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. PERMA nomor 6 tahun 2018 yang menerangkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam 53 pasal ayat (1) Undang Undang nomor 9 tahun 2004 menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Orang yang dimaksud dalam rumusan itu adalah seseorang dalam pengertian alami (*natuurlijke persoon*);
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang Undang nomor 9 tahun 2004 tersebut diatas Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa kepentingan Para Penggugat yang dirugikan adalah tidak dapat memiliki dan menguasai tanah peninggalan orang tua Para Penggugat secara mutlak yang telah dibagi waris oleh ahli waris pewaris sesuai dengan alat bukti surat berupa pernyataan



pembagian waris karena diatas tanah seluas 6.487 M2 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 dan pihak yang dituju oleh surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas penerbitan obyek sengketa adalah hanya satu orang yaitu Syahudy Hassan saja sementara Para Penggugat juga ada kepentingan hukum atas tanah peninggalan almarhumah Hajjah Aisyah tersebut diatas;

V. POSITA

Adapun dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat dan almarhum Syahudy Hassan adalah pemilik bersama sama atas sebidang tanah sawah peninggalan Pewaris yaitu almarhumah Hajjah Aisyah (orang tua Para Penggugat dan almarhum Syahudy Hassan), berupa sebidang tanah sawah seluas 6.487 M2, terletak di Subak beleong Timur, Desa Banjar Sari sekarang Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Rahnim;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Timur : Tanah pecahan/tanah sawah bagian Moh. Noerdin Raharja;
Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Nurahan;
2. Bahwa setelah meninggalnya Hajjah Aisyah sekira tahun 2015 terhadap semua harta peninggalan almarhumah Hajjah Aisyah, oleh Syahudy Hassan (+) semasa hidupnya bersama sama dengan Para Penggugat telah membuatkan Surat Pernyataan kesepakatan ahli waris yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 23 September 2017, isinya menyatakan; "atas dasar musyawarah, kami semua ahli waris yaitu Para Penggugat dan Syahudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hassan(+) sepakat membagi tanah warisan peninggalan almarhumah Hajjah Aisyah dan salah satu harta peninggalan tersebut adalah sebidang tanah sawah seluas ± 60 are (6.000 M2) dengan perincian sebagai berikut;

2.1. H.Syamsudin mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

2.2. Syahudy Hassan mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

2.3. Siti Munawarah mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

2.4. Rugaiyah Siti Munawarah mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

2.5. Tetty Zakia Astuti Siti Munawarah mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

2.6. Moh.Noerdin Raharja Siti Munawarah mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

2.7. Surjanah Zahro (+)Siti Munawarah mrendapat bagian tanah sawah seluas 857,1 M2;

3. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhumah Hajjah Aisyah berupa tanah sawah sebagaimana pada poin 1 tersebut diatas oleh almarhum syahudy Hassan semasa hidupnya secara diam diam dan tanpa seijin/sepengetahuan pemilik tanah sawah bahkan tanpa alas hak yang sah serta tidak melalui prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama pribadi Syahudy Hassan yaitu terhadap keseluruhan tanah sawah seluas 6.487 M2, seharusnya yang dimohonkan sertipikat adalah hanya bagian Syahudy Hassan saja yaitu seluas 857,1M2 sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada poin 2 tersebut diatas;

4. Bahwa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) sekira tahun 2001 terhadap tanah sawah milik Hajjah Aisyah tersebut diatas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut disebut sebagai **obyek sengketa**;

5. Bahwa terhadap tanah sawah pada poin 1 tersebut diatas oleh Hajjah Aisyah semasa hidupnya tidak pernah menghibahkan atau memberikan kepada siapapun termasuk kepada Syahudy Hassan (+) tanah sawah miliknya tersebut diatas;
6. Bahwa oleh Para Penggugat mengetahui tanah sawah peninggalan almarhumah Hajjah Aisyah pada poin 1 diatas, telah di terbitkan sertipikatnya pada tanggal 7 Pebruari 2024 yaitu pada saat dipanggil oleh Pemerintahan Kantor Desa Banjarsari Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan mediasi di Kantor Desa Banjarsari dan baru melihat secara langsung photo copy obyek sengketa pada saat Penggugat I dipanggil di Kantor Kepolisian di POLRES Lombok Timur yaitu pada tanggal 8 Mei 2024 dan setelah mengetahui serta melihat langsung photo copy obyek sengketa sebagaimana penjelasan diatas maka Para Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) pada tanggal 24 Mei 2024;
7. Bahwa penerbitan sertifikat (obyek sengketa) tersebut oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hajjah Aisyah untuk prnguasaan dan pemamfaatan hak atas tanah tersebut secara mutlak karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang nomer 9 tahun 2004 perubahan Undang Undang nomer 5 tahun 1986, tentang peradilan Tata Usaha Negara, dimana Para Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan sertipikat (obyek

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram karena kepentingannya dirugikan dalam perkara ini;

8. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tidak didasarkan data yuridis yang benar, maka terbukti Tergugat tidak melakukan penelitian dan penyelidikan riwayat sebidang tanah tersebut dengan benar dan kebenaran dari pemilik sebidang tanah sebagai pihak yang berhak, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 19 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum melakukan pengukuran atas tanah terlebih dahulu harus diadakan;

- Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut;
- Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pendaftaran tanah seharusnya dilakukan berdasarkan pengukuran, peralihan hak yang jelas dan memiliki surat tanda bukti hak kepemilikan yang kuat sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah untuk dapat diterbitkannya sertipikat Hak Milik, dasar hukum tersebut oleh Para Penggugat telah menemui Saiyah alias Amaq Eni yang telah membantu Syahudy Hassan (+) semasa hidupnya dalam mengurus tanah bagian waris Syahudy Hassan namun beliau menyatakan tidak pernah mengetahui adanya petugas dari Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pengukuran



dan tidak mengetahui pula peralihan hak tersebut atas dasar apa dan tidak mengetahui pula surat surat tanda bukti hak yang kuat oleh Syahudy Hassan (+) yang dijadikan dasar pendaftaran penerbitan Sertipikat (obyek sengketa) tersebut;

9. Bahwa disamping itu penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari sekarang Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik , dimana pada waktu akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) oleh Tergugat tidak cernat dan tidak teliti bahwa tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak milik tersebut adalah hak milik almathum Hajjah Aisyah (orang tua Para Penggugat dan almarhum Syahudy Hassan) dan tanah tersebut sekarang masih dibawah penguasaan Para Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alasan tersebut diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari sekarang Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) telah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya tentang asas ketidak cermatan dalam menerbitkan suatu Keputusan Hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi menjaga hak Para Penggugat dan demi kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim Yth melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik nomor 385/ DesaBanjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari sekarang Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama pemegang hak yaitu Syahudy Hassan;

VI. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian permasalahan hukum sebagaimana terurai di atas selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Yth. berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah dokumen jawaban pada persidangan elektronik tanggal 02

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan uraian sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat,
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Teros Atas Nama Syahudi Hassan, Surat Ukur Nomor 62fTeros/2001 Tanggal 15 Agustus 2001, Seluas 6.487 yang sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Banjarsarl Atas Nama Syahudi Hassan, Surat Ukur Nomor 390/Banjarsarl/2020 Tanggal 26 Desember 2020 Seluas 6.487 M², telah sesuai dengan Prosedur dan aturan yang berlaku, dengan dasar Sebagai berikut:
 - 1) Putusan Nomor 17/Pdt.G/1995/PN.SEL Jo. Putusan Nomor 98/PDT/1995/PT.NUSA TENGGARA BARAT Jo. Putusan Nomor 623/K/Pdt/1996.
 - 2) Putusan Nomor 642/Pdt.G/93/PA.SEL.
 - 3) dan Syarat-syarat lain yang telah terpenuhi.
3. Bahwa tidak terdapat keberatan baik saat proses pengukuran, Pemeriksaan Panitia "A" dan Proses Pengumuman sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
2. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan di ridhoi oleh Allah swt.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengunggah dokumen jawaban pada persidangan elektronik tanggal 26 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Kewenangan Mengadili Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa Kewarisan atau Perdata Perbuatan Melawan Hukum bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melainkan kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Hal ini sebab perkara yang diajukan Para Penggugat yang objek sengketanya menurut Para Penggugat berupa tanah warisan yang belum dibagi atau Kepemilikan Hak atas tanah tersebut masih tumpang tindih. Dalam buku Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Sehingga patut Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa para Penggugat dan Syahudy Hassan (Bapak kandung dan Kakek Para Tergugat II Intervensi) bersaudara 7 namun jumlah Para Penggugat dan Syahudy Hassan (Bapak kandung dan Kakek Para Tergugat II Intervensi) berjumlah 6 orang, sebagaimana dalam Posita Para Penggugat poin 2 jelas menyebut dengan terang benderang bahwa “**SURJANAH ZAHRO**” juga mendapat bagian tanah seluas 857,1 M2 dalam posita tersebut atas nama “**SURJANAH ZAHRO**” sudah meninggal dunia namun memiliki ahli waris 2 orang yang bernama **DEVI dan TATA**, seharusnya Para

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Penggugat menarik **DEVI dan TATA** sebagai Penggugat sehingga patut Gugatan Para Penggugat dinyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Sehingga patut Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena perkara tersebut sudah dilaporkan ke Polres Lombok Timur, dan Penggugat 1 sebagai Terlapor. Para Tergugat II Intervensi merasa Gugatan Para Penggugat Sepatutnya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung **No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956")**. dalam **pasal 1 Perma 1/1956** tersebut dinyatakan: "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.*" jadi, apabila ada suatu perkara pidana/perdata yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau pidana ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara Pidana/ Perdata tersebut dapat ditangguhkan, menunggu Putusan Pengadilan. Penundaan perkara pidana atau perdata tersebut di atas juga dapat didasarkan pada Yurisprudensi MA, Putusan No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status Kepemilikan Tanah;
4. Bahwa dengan Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Laporan Polisi Para Tergugat II Intervensi ditangguhkan sehingga menurut hemat Para Tergugat II



Intervensi, Para Penggugat sengaja mengulur ulur waktu supaya pidana yang dilaporkan oleh Para Tergugat II Intervensi terkatung katung, sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa dalam kewenangan yang di jabarkan dalam poin Para Penggugat poin e- berdasarkan uraiannya jelas menyebutkan bahwa Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur) melakukan "**Perbuatan Melawan Hukum**" sehingga dapat diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Bahwa pemeriksaan perkara "**Perbuatan Melawan Hukum**" yang diutarakan Oleh Para Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram namun kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
6. Bahwa Tenggang Waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak benar. Para Penggugat sudah mengetahui atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur yang berupa Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 385/ Banjar Sari Tanggal 31 Desember 2001, Surat ukur 390/ Banjar Sari /2020 Tanggal 26 Desember 2020 Luasnya 6.487 M2 Atas Syahudy Hassan Terletak di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sejak dikeluarkannya surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan gugatan terkait Objek Sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek



sengketa oleh Para Penggugat, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan Gugatan.

- Bahwa sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.
- Bahwa alasan-alasan Gugatan sebagaimana yang di maksud **Para Penggugat** dengan No. 12/G/2024/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2024 adalah tidak tepat.
- Bahwa keputusan di keluarkanya sertifikat tanah No. 385/ Banjar Sari Tanggal 31 Desember 2001, Surat ukur 390/ Banjar Sari /2020 Tanggal 26 Desember 2020 Luasnya 6.487 M2 Atas Syahudy Hassan Terletak di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah jika di keluarkan sertifikat pengganti atas sertifikat sebelumnya, maka sertifikat sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi. Bahwa sebelumnya Obyek Sengketa aquo berlokasi di Desa Teros, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM 356) namun terjadi pemekaran pada tahun 2009 menjadi Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sehingga terjadi penyesuaian data di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sehingga yang pada awalnya Sertifikat Hak Milik (SHM 356) berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM 385) atas nama Syahudy Hassan. Seharusnya Para Penggugat menjabarkan secara detail proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM 356) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM 385) karena Sertifikat Dasarnya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM 356) patut yang menjadi Obyeknya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM 356) bukan SHM Sertifikat Hak Milik (SHM 385) sehingga patut Gugatan Para Penggugat dinyatakan *Error In Objecto*;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu yang disampaikan oleh Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Penggugat mengetahui Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 7 Februari 2024 dan melakukan upaya Keberatan Administrasi pada tanggal 24 Mei 2024. Sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" dengan jelas Para Penggugat lebih 21 hari untuk melakukan Upaya Keberatan selain itu Para Penggugat juga tidak melakukan Banding Administrasi sebagaimana dalam pasal 77 ayat 5 Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" seharusnya Para Penggugat melakukan upaya banding administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 5 Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima". Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga patut Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa mustahil Para Penggugat mengetahui adanya Obyek sengketa tersebut pada 7 Februari 2024 sementara Sertifikat Hak Milik (SHM 356 terbit pada tahun 2001 dan batas Obyek sebelah Timur adalah Tanah pecahan sawah bagian Moh. Noerdin Raharja R (yaitu Penggugat I) mustahil Penggugat tidak mengetahui ada pengukuran pada tahun 2001, adapun salah satu persyaratan untuk melakukan pengukuran tanah yaitu adanya surat pernyataan pemasangan tanda batas dan

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan tetangga batas diatas materai sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Undang undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok pokok Agraria;

7. Bahwa kepentingan Para Penggugat adalah salah alamat dimana Para Penggugat tidak puas dengan Hibbah yang diberikan oleh Hajjah Aisah kepada masing masing Para Penggugat karena kerakusan Para Penggugat, sehingga menurut hemat Para Tergugat II Intervensi Gugatan Para Penggugat seharusnya melakukan Gugatan Kewarisan ke Pengadilan Agama Selong dikarenakan menurut Para Penggugat bahwa Obyek Sengketa tersebut telah dibagi waris namun tidak melampirkan Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa harus dibagi waris sesuai dengan Posita Gugatan Para Penggugat poin 2 dalam Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Posita Para Penggugat poin 1 tidak tidak benar, dimana yang sebenarnya pada saat Almarhumah Hajjah Aisyah menghibahkan hartanya kepada Penggugat 1 sekitar 6.500M2, Penggugat 2 sekitar 3.000 M2, Penggugat 3 sekitar 3.000 M2, Penggugat 4 sekitar 3.000 M2, Penggugat 5 sekitar 9.700 M2, Syahudy Hasaan 6.487 M2(bapak kandung dan kakek Para Tergugat II Intervensi), dan Almarhumah Surjanah Zahro sekitar 3.000 M2(tidak dilibatkan sebagai Penggugat), dan ada 2 lokasi yang sampai saat ini belum dibagi waris yaitu tanah Pekarangan dengan luas sekitar 600 M2 dan tanah kebun sekitar 1.100 M2 yang saat ini dikuasi oleh Penggugat I, karena kerakusannya Para Penggugat menginginkan hak dari Para Tergugat II Intervensi. Jelas dalam posita tersebut Para Penggugat batas tanah sebelah timur adalah tanah pecahan/tanah bagian Moh.Noerdin R (Penggugat I)



Para Penggugat tidak paham apa yang diketik dahulu lokasi Obyek Sengketa tersebut Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sekarang Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan Bahasa ini berulang sampai posita Para Penggugat poin 11, terlihat jelas Para Penggugat asal mengcopy paste dan tidak paham apa yang diketik, yang sebenarnya dahulu Obyek Sengketa terletak di Desa Teros Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan terjadi pemekaran pada tahun 2009 sehingga Obyek sengketa tersebut saat ini menjadi Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian patut apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena keasalahan yang berulang ulang apalagi sebelum masuk ke Persidangan Para Penggugat diberikan waktu sampai 7 kali untuk Pemeriksaan Persiapan;

2. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat poin 2 adalah mengada ada dimana surat kesepakatan yang dimaksud tidak pernah dibuat, selain itu dalam posita Para Pengugat poin 1 menyebutkan luas tanah yang masuk dalam Obyek sengketa 6.487 M2, namun di poin 2 Para Penggugat menyebutkan luasnya 6.000 M2 dan pembagiannya 857,1 M2 untuk 7 orang ahli waris sementara atas nama "**Surjanah Zahro**" tidak ditarik sebagai Penggugat. Hal tersebut membuat Para Tergugat II Intervensi kebingungan dengan Gugatan Para Penggugat. Sehingga Para Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat banyak manipulasi dan kebohongan;
3. Bahwa dalam Posita Para Penggugat poin 3 adalah kebodohan yang jelas dipertontonkan oleh Para Penggugat, yang pada intinya Para Penggugat tidak menyebutkan ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat namun Para Penggugat menyalahkan Sahudy Hassan. Bahwa Tindakan Tergugat sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang tidak memenuhi Unsur -unsur sehingga Tergugat sudah menjalankan peraturan yang berlaku dengan baik sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat bersebrangan dengan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang –undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa dalam Posita Para Penggugat poin 4 dimana Para Penggugat tidak menjabarkan secara detail kesalahan Administrasi seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat baik itu pasal berapa Undang undang tentang apa, Posita Para Penggugat hanya menyebut secara umum tanpa mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa yang sebenarnya adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat.2.b Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal.3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme;
5. Bahwa Posita Para Penggugat poin 5 adalah mengada ada dimana Hibah telah diberikan oleh Hajjah Aisyah kepada seluruh Para Penggugat Syahudy Hassan dan Surjanah Zahro
6. Bahwa posita Para Penggugat poin 6 tidak akan ditanggapi oleh Para Tergugat II Intervensi dikarenakan sebelumnya Para Tergugat II Intervensi sudah menanggapi dalam Eksepsi. berdasarkan uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur) tidak terbukti Melanggar Azas – azas Umum Pemerintah Yang Baik (Azas Kecermatan, Azas tidak berbuat sewenang–wenang ,azas tidak menyalahgunakan Wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum dan telah

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Unsur -unsur Pasal 53 ayat (2) Undang – undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dalam Posita Para Penggugat poin 7 tidak jelas seperti apa Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Tergugat, jelas pengadilan Tata Usaha Negara Mataram merupakan Peradilan untuk Penyelesaian Sengketa Adminstrasi sehingga posita Para Penggugat Poin 7 hanya membahas masalah kerugian para ahli waris sehingga posita Para Penggugat mempunyai maksud yang bermakna dalam perkara aquo dan seharusnya dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 8, 9 dan 10 hanya mencari pembenaran saja. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan / atau Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik dan benar berdasarkan Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal.3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme;
Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dapat memutuskan sebagai berikut:
 - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak milik No. 385/ Banjar Sari Tanggal 31 Desember 2001, Surat ukur 390/ Banjar Sari /2020 Tanggal 26 Desember 2020 Luasnya 6.487 M2 Atas Syahudy Hassan Terletak di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Para Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang diajukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 September Agustus 2024, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik yang diajukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 September 2024 akan tetapi Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12, sebagai berikut:

1. P – 1 : Panggilan untuk mediasi dari Kepala Desa Banjarsari kepada Saudara Moh, Noerdin Raharja Cs, wilayah Dasan Sawe dan Verdyas Alamsyah bin Sahudy Hasan, Jln Merpati Kr. Jangkong Kodya Mataram, Nomor: 811.3/0117/BS/2024, Perihal Mediasi antara keluarga Verdyas Alamsyah dan Moh. Noerdin Raharja, tanggal 06 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Panggilan dari Polisi Resor Lombok Timur

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Moh. Noerdin Raharja, Nomor:
B/401/V/RES.1.2/2024/Reskrim, Klasifikasi:
Biasa, Perihal: Permintaan Keterangan,
tanggal 08 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan
asli);

3. P – 3 : Permohonan Keberatan dari MOH.
NOERDIN RAHARJA yang ditujukan kepada
Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lombok
Timur, Hal: Surat Pernyataan Keberatan,
tanggal 29 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
4. P – 4 : Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan
Kepala Desa Banjarsari atas nama
Hj.AISYAH, Nomor: 472.12/1171/BS/2024,
tanggal 12 September 2024 (fotokopi sesuai
dengan asli);
5. P – 5 : Silsilah Keluarga Hj. SARAFUDIN yang
diketahui oleh Kepala Desa Banjarsari,
tanggal 06 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan
asli);
6. P – 6 : Salinan Vonis Hakim Negara tanggal 29
Januari 1950 No. 21/1949/Civiel (fotokopi
sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Surat Keterangan Jual-Beli Kolektif, tanggal
25 Desember 2006 dari Pihak I atas nama
Sahudin kepada Pihak II atas nama Sumiati
dkk (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Surat Pernyataan Kesepakatan Para Ahli
Waris almarhumah H. Aisyah dengan anak-
anak dari H. Syamsudin (fotokopi sesuai
dengan asli);

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 9 : Surat Pernyataan dari Saiyah Amaq Eni, tanggal 6 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. No. 666 PK/Pdt/1998, Perkara Peninjauan Kembali Perdata tanggal 26 Juni 2002 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
11. P – 11 : Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Selong Nomor: 17/Pdt.G/1995/PN.SEL, tanggal 5 Desember 2003 kepada Para Pemohon atas nama Sahudin Bin Haji Syamsudin dkk, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Surat Pernyataan dari Muksin alias Amaq Us, tanggal 15 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli);

Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang bernama:

1. **MUKSIN**, Tempat dan tanggal Lahir Dasan Sawe, 01 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Dusun Dasan Sawe RT 001 RW 001 Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan adalah sertifikat tanah sawah;
 - bahwa saksi mengetahui batas tanah yaitu sebelah
 - o Barat:Haji Nurahan;
 - o Selatan:Kali/parit;
 - o Utara: Amaq Su'ud;
 - o Timur: Pecahan tanah Pak Nurdin/Penggugat I;

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pak Nurdin/Penggugat I memiliki saudara – saudara yang bernama H. Samsudin, Hasanudin, Jumasih, Rogaiyah, Siti, Nur, ibu Sur;
 - bahwa saudara – saudara Pak Nurdin/Penggugat I yang bernama H. Samsudin, Hasanudin, Jumasih, Rogaiyah, Siti, Nur, ibu Sur sudah memiliki tanah yang sudah dipatok kayu dan masing – masing mendapatkan 7 are;
 - bahwa saksi mengetahui pembagian tanah tersebut karena diberitahu oleh Pak Nurdin/Penggugat I;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Syahudy Hassan memiliki tanah di Dusun Sepakat dan pernah digadaikan ke saksi seharga Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) pada tahun 2001 seluas 30 are dan dilunasi pada tahun yang sama;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa Syahudy Hassan dan Para Penggugat masih ada hubungan saudara;
 - bahwa saksi mengetahui tanah milik Pak Nurdin dan tanah milik dari Syahudy Hassan berada di lokasi yang berbeda;
 - bahwa jarak rumah saksi dengan obyek tanah sekitar 500 meter.
 - Keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan.
2. **HARTONO**, Tempat dan tanggal Lahir Paok Lombok, 31 Desember 1947, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Ds. Timban Balok, Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pak Nurdin sejak tahun 1996 karena hubungan pekerjaan yaitu jual beli tembakau.
 - bahwa, saksi mengetahui Pak Nurdin menanam tembakau disawah peninggalan ibunya yang bernama Hajah Aisyah.
 - bahwa saksi mengetahui luas tanah yang ditanami oleh Pak Nurdin seluas 60 are.

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui letak tanah berada di Desa Banjars Sari.
- bahwa saksi mengetahui batas tanah yaitu:
 - o Utara: tanah Amaq Takmir;
 - o Selatan: parit;
 - o Timur: pecahan;
 - o Barat: tanah Haji Nur;
- bahwa saksi mengetahui nama anak-anak Hajah Aisyah yaitu:
 - o Muhamad Nurdin;
 - o Jumaiyah;
 - o Rugaiyah;
 - o Siti;
 - o Syaadi Hassan;
 - o H. Syamsudin;
- bahwa saksi mendapatkan cerita dari Pak Nurdin masing-masing mendapatkan bagian tanah peninggalan 8 are;
- bahwa saksi sekitar 3 bulan yang lalu melihat patok tanahnya.
- Keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan.

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8, sebagai berikut:

1. T - 1 : Lembar Permohonan atas nama Syahudy Hassan beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Data Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah tanggal 26 November 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Salinan Putusan Nomor 642/Pdt.G/93/PA.SEL, tanggal 21 Maret 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Salinan Putusan Nomor

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



17/Pdt.G/1995/PN.SEL, tanggal 24 Mei 1995
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. T – 5 : Salinan Putusan Nomor
98/PDT/1995/PT.NUSA TENGGERA
BARAT, tanggal 28 September 1995 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Salinan Putusan Reg Nomor 632K/Pdt/1996,
tanggal 30 September 1997 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
7. T – 7 : Buku Tanah Hak Milik No: 356, Desa Teros,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Surat Ukur No: 62/Teros/2001, tanggal
15 Agustus 2001, Luas 6.487 M2, atas nama
Syahudy Hassan, tanggal 31 Desember 2001
(fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Surat Ukur Nomor: 62/Teros/2001, Desa
Teros, Kecamatan Lb Haji, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, NIB 23.03.07.07.0000, tanggal 15
Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 15 sebagai berikut:

1. T.II.Intv – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
MUHAMMAD DANIAL ALI YAFI (fotokopi
sesuai dengan asli);
2. T.II.Intv – 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
MUHAMMAD HAIKAL AUFA (fotokopi
sesuai dengan asli);
3. T.II.Intv – 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama



- LIDYA MUTIARA DEWI, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Intv – 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVERA HASTRI DEWI, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VERDYASH ALAMSYAH (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Intv – 6 : Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Sari, Reg.No. 593.2/0951/B5/2024, tanggal 15 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv – 7 : Kutipan Akta Kematian atas nama SHOEDY HASAN, tanggal 18 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Intv – 8 : Kutipan Akta Kematian atas nama RR NURAINI HERLINA, tanggal 7 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Intv – 9 : Kutipan Akta Kematian atas nama HENRY DEDY SAPUTRA, tanggal 16 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.Intv – 10 : Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Banjar Sari, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Intv – 11 : Surat Keterangan Beda Nama Shoedy Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Sari tanggal 7 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II.Intv – 12 : Roya berdasarkan Surat Roya Nomor B.143/KC-XI/10/ADK/2023, tanggal 4 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T.II.Intv – 13 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01541/2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.II.Intv – 14 : Tanda Terima Dokumen Pinjam B.143/KC-XI/ADK/10/2023, tanggal 19 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T.II.Intv – 15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli akan tetapi tidak menggunakan haknya walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu.

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tertanggal 20 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik nomor 385 /Desa Banjar Sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar sari/2020 luas 6.487 M2, tanggal 26 Desember 2020 terletak di Desa Banjar

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti T.II Intv-15). Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa”.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan hasil dari pergantian nomor sertifikat yakni dari semula Sertipikat Hak Milik No: 356, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur No: 62/Teros/2001, tanggal 15 Agustus 2001, Luas 6.487 M2, atas nama Syahudy Hassan, tanggal 31 Desember 2001 (masih tercatat dalam buku tanah *vide* Bukti T-7 dan keterangan lisan dari Kuasa Tergugat di Persidangan).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatan dan replik sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya dalam jawaban dan duplik sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara mendalilkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara tidak mengajukan eksepsi. Sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan enam buah eksepsi yakni:

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat mengandung cacat atau *obscur libel*;
2. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan;
3. Eksepsi Gugatan Peggugat telah melewati tenggang waktu;
4. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Eksepsi Gugatan salah objek (*error in objecto*);
6. Eksepsi Upaya Administratif.

Oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok sengketanya.

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi/kewenangan relatif maka sesuai Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Sedangkan eksepsi kewenangan relatif *in casu* diajukan bersamaan dengan jawaban atas pokok sengketa, sehingga Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya.

Lagi pula Tergugat dalam perkara ini berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, sehingga berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan secara terpisah.

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan sesuai urutan eksepsi dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan yang dimaksud sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata di

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tata usaha negara atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bidang tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian sengketa yang diajukan di hadapan Pengadilan haruslah memiliki karakter sengketa (*fundamentum petendi*) mengenai administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Apabila sengketa yang diajukan tidak di dalam bidang tersebut maka Pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan menemukan fakta-fakta terkait dengan kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam kepentingannya menggugat di Pengadilan, yakni Para Penggugat semula telah menerima bagian harta warisan dari orang tuanya berupa tanah sawah seluas 6.487 M2, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di atas tanah warisan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 385/Desa Banjar sari nama pemegang hak Syahudy Hassan tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur nomor 390/Banjar Sari/2020 luas 6487 M2, tanggal 26 Desember 2020 sekarang menjadi obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat (*Vide Gugatan Penggugat*);
- Bahwa Syahudy Hassan memiliki nama atau julukan lain yakni berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama SHOEDY HASAN, tanggal 18 September 2022 (Bukti T.II.Intv – 7) dan Surat Keterangan Beda Nama Shoedy Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Sari tanggal 7 Agustus 2024 (T.II.Intv – 11), atau dikenal juga sebagai Sahudin berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Kolektif, tanggal 25 Desember 2006 dari Pihak I atas nama Sahudin kepada Pihak II atas

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sumiati dkk (Bukti P-7) yang diakui oleh Tergugat II Intervensi V atas nama Verdyash Alamsyah di Persidangan;

- Bahwa Syahudy Hassan alias Shoedy Hasan alias Sahudin memperoleh tanah yang terdaftar Objek Sengketa berdasarkan warisan dari Hj. Aisyah yakni ibunya yang juga menurut Para Penggugat merupakan bagian warisan bersama antara Para Penggugat dengan Syahudy Hassan;
- Bahwa telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T-3 Putusan Nomor 642/Pdt.G/93/PA.SEL, tanggal 21 Maret 1994) yang tidak dibantah oleh para pihak mengenai isinya, terkait dengan bundel waris tetapi belum ada yang menjelaskan mengenai pembagian jatah masing-masing ahli waris termasuk Para Penggugat mau pun Para Tergugat II Intervensi selaku ahli waris dari Syahudy Hassan selaku pihak yang Namanya tertera (*addressaat*) pada Objek Sengketa;
- Bahwa terkait dengan adanya Bukti P-8 yakni Surat Pernyataan Kesepakatan Para Ahli Waris almarhumah H. Aisyah dengan anak-anak dari H. Syamsudin maka Pengadilan belum menemukan korelasi antara bukti tersebut dengan objek sengketa sebab tidak menjelaskan bidang tanah yang dimaksud apakah sama dengan tanah yang terdaftar dalam Objek Sengketa atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan mengambil fakta hukum bahwa pertentangan dalil antara Pihak Para Penggugat dan dalil yang disampaikan pihak Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi adalah bahwa pokok sengketa (*fundamentum petendi*) dari Sengketa ini adalah masalah kepemilikan bidang tanah yang terdaftar dalam Objek Sengketa antara Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat II Intervensi yang berasal dari Bundel Warisan yang belum dibagi. Dengan demikian secara pokok sengketa atau *fundamentum petendi* dari sengketa *in casu* dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atau keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi.

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa atau *fundamentum petendi* dari sengketa *in casu* merupakan sengketa kepemilikan dalam konteks kewarisan maka masuk sebagai kategori sengketa keperdataan berupa perbuatan melawan hukum biasa (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukan merupakan sengketa di bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in casu* sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in casu*, maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan/kompetensi absolut pengadilan dinyatakan beralasan secara hukum dan oleh karenanya dinyatakan dikabulkan.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena Pengadilan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan/kompetensi absolut pengadilan, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketanya karena gugatan cacat secara formil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan/kompetensi absolut pengadilan, maka Pengadilan menyatakan gugatan tidak diterima sesuai Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Diterima, sehingga Para Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 882.500,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** dan **Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

TTD

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR



Rincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.MTR:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	427.500,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5.	Sumpah	:	Rp.	15.000,-
6.	Penerjemah	:	Rp.	50.000,-
7.	Meterai	:	Rp.	20.000,-
8.	Redaksi	:	Rp.	20.000,-
9.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	120.000,-
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp.	50.000,-
	JUMLAH	:	Rp.	882.500,-

Terbilang: Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah